

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* KETENTUAN *THRESHOLD* PENCALONAN
KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NOMOR 10 TAHUN 2016
PASCA PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Oleh:

Omy Fajar Reza Pradana

NIM. 05040421097



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Omy Fajar Reza Pradana
NIM : 05040421097
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Analisis *Fiqh Siyāsah* Ketentuan *Threshold* Pencalonan
Kepala Daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasca
Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 01 Desember 2025

Y


Omy Fajar Reza Pradana
NIM. 05040421097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Omy Fajar Reza Pradana

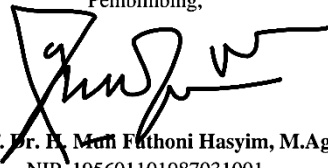
NIM : 05040421097

Judul : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Ketentuan Threshold Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, Desember 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Futhoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Omy Fajar Reza Pradana

NIM. : 05040421097

Judul : Analisis *Fiqh Siyāṣah* Ketentuan *Threshold* Pencalonan Kepala Daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, 17 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Muh Fathoni Hasvim, M.Ag.

NIP. 195601101987031001

Penguji III

Dr. Arif Wijaya, SH., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji II

Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji IV

Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.

NIP. 199901012025052004

Surabaya, 27 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifurrahman Mubtashih, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Omy Fajar Reza Pradana
NIM : 05040421097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : omyfajar12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis *Fiqh Siyāṣah* Ketentuan *Threshold* Pencalonan Kepala Daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2026
Penulis

(Omy Fajar Reza Pradana)

ABSTRAK

Pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah (*threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ketentuan tersebut mensyaratkan persentase tertentu kepemilikan kursi DPRD atau perolehan suara sah bagi partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon. Praktik pengaturan ini menimbulkan berbagai persoalan, seperti terbatasnya jumlah calon, munculnya calon tunggal, serta tertutupnya akses pencalonan bagi partai politik tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 kemudian mengubah konstruksi hukum *threshold* tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana ketentuan *threshold* pencalonan kepala daerah pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta bagaimana ketentuan tersebut dianalisis dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan putusan pengadilan. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi literatur *fiqh siyāsah*, buku hukum tata negara, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis data bersifat deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menimbulkan ketimpangan normatif antara partai politik dan calon perseorangan, serta tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi, proporsionalitas, dan kedaulatan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tegas mengoreksi ketentuan *threshold* yang sebelumnya berbasis pada kepemilikan kursi DPRD menjadi persyaratan dukungan suara sah yang lebih proporsional, sehingga lebih mencerminkan kehendak dan legitimasi rakyat. Kedua, dari perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*, koreksi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musāwāh*), musyawarah (*al-syūrā*), dan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*), karena menempatkan dukungan rakyat sebagai dasar utama legitimasi pencalonan pemimpin serta memenuhi kaidah *dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalbil maṣāliḥ* dan *al-ḥukmu yadūru ma'a al-maṣlahah wujūdan wa 'adaman*.

Penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang melakukan penyesuaian regulasi pemilihan kepala daerah secara komprehensif dengan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi serta memastikan mekanisme pencalonan yang adil, proporsional, dan partisipatif. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi norma baru *threshold* dalam praktik pilkada untuk menilai efektivitasnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan kualitas demokrasi lokal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	19
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan Penelitian	20
E. Manfaat Penelitian	21
F. Penelitian Terdahulu	23
G. Landasan Teori.....	29
H. Definisi Operasional.....	36
I. Metode Penelitian.....	38
BAB II <i>FIQH SIYĀSAH</i>, DEMOKRASI, PROPORSIONALITAS, DAN KEDAULATAN RAKYAT SEBAGAI KERANGKA ANALISIS <i>THRESHOLD</i> PENCALONAN KEPALA DAERAH	44
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	44
B. Demokrasi	54
C. Proporsionalitas.....	60

D. Kedaulatan Rakyat	63
BAB III KETENTUAN <i>THRESHOLD</i> PENCALONAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO. 10 TAHUN 2016 PASCA PUTUSAN MK NO. 60/PUU- XXII/2024.....	66
A. Ketentuan <i>Threshold</i> Pencalonan Kepala Daerah Menurut UU No. 10 Tahun 2016	66
B. Analisis Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.....	71
C. Ketentuan <i>Threshold</i> Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU XXII/2024	85
BAB IV KETENTUAN <i>THRESHOLD</i> PENCALONAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO. 10 TAHUN 2016 PASCA PUTUSAN MK NO. 60/PUU- XXII/2024 PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>	94
A. Ketentuan <i>Threshold</i> Pencalonan Kepala Daerah Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Perspektif <i>Fiqh Siyāṣah</i>	94
B. Ketentuan <i>Threshold</i> Pencalonan Kepala Daerah Menurut UU No. 10 Tahun 2016 Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Perspektif <i>Fiqh Siyāṣah</i> ...	104
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	128

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Fi 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- As-Suyuthi. *Al-Asybah Wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- . *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- . *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2012.
- Ibnu, Mujaer Syarif, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jailani, Imam Amrusi, Nur Lailatul Musyafa'ah, dan Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2016.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Jilid III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Katz, Richard S. *Democracy and Elections*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyāsah al-Syar'īyah Fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1977.
- Liddle, R. William. *Indonesia's Democratic Transition*. Singapore: ISEAS Publishing, 2001.
- Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- . *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Manzur, Imam 'Allamah bin. *Lisanul 'arabi Jilid 6*. Kairo: Darul Hadits, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Māwardī, Abū al-Hasan al-. *Al-Ahkām al-Sultāniyyah Wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Mawardi, Abu Hasan al. *Al-Ahkām As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Terj. Fadli Bahri*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://eprint.unram.ac.id/id/eprint/20305>, akses 10 Januari 2026.
- Noviati, Cora Elly. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. 10, no. No. 2 (2013).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019.

- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers, 1942.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Taymiyyah, Ibn. *As-Siyasah al-Syar'iyah*. Riyadh: Dar al-'Asimah, 1998.
- Wahbah, al-Zuhaylī. *Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Zaidan, Abdul Karim. *Nizham Al-Hukm Fi al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990.
- Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Jurnal

- Agustine, Oly Viana dan M. Reza Winata. "Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional." *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, 2021.
- Ali, Mohammad Mahrus. "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015).
- Aswandi, Bobi dan Kholis Roisah. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019).
- Baehaki, Kadimuddin. *Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah*. 11, no. 3 (2024).
- Djamadi, Noval. "Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)* 5, no. 2 (Maret 2025) akses 25 April 2025: 38–43. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i2.894>.

Isra, Saldi. “*Open Legal Policy* dalam Putusan MK.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015).

Kardeli, Surya Darma. “Analisis tentang *Parliamentary Threshold* dan Calon Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Perspektif Demokrasi dan Prinsip *Check And Ballances*.” *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 26, no. 1 (August 2018): 118. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6618>.

Prasetyoningsih, Nanik, Septi Nur Wijayanti, Anang Syaroni, dan Tanto Lailam. “The Implementation Of Siyasa Syar’iyah Principles In The Constitutional Court Decision Regarding To The Simultaneous Election 2019.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019).

Rugian, Irene Angelita. “Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Indonesia dan Jerman).” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).

Sihaloho, Hasiholan. “Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada Tahun 2024 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum untuk Pilkada Berikutnya.” *Vyavahara Duta* 20, no. 1 (2025).

Sweet, Alec Stone dan Jud Mathews. “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism.” *Columbia Journal of Transnational Law* 47, no. 1 (2008).

Waisapi, Jeffry Yuliyanto. “Analisis Yuridis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 yang Membuka Jalan bagi Parpol yang Tidak Memiliki Kursi di DPRD dalam Pencalonan Kepala Daerah.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (2024): 2520–32.

Skripsi

Ahlil Ahzari Hasibuan. “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Ambang Batas Dalam Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara Tahun 2018.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Ilmi Firdaus. “Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Terhadap Hak Partai Politik Dan Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyasa*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Muhammad Bahru Rozaq. “Analisis *Fiqh Siyasa Dusturiyah* Terhadap Ketentuan *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold* menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan Mk No. 53/PUUXV/2017 dan No. 20/PUU-XVI/2018.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi (MK).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.

Internet

Ady Thea DA. "Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Masuk RUU Pilkada." *Hukumonline*, Oktober 26, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tentang-ambang-batas-pencalonan-kepala-daerah-masuk-ruu-pilkada-lt66c5b5e87294e/?page=all>.

MKRI. "Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024." *Mkri.Id*, Oktober 26, 2024. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4084_2148_%287%29_IKHTISAR_PUTUSAN_60-PUU-XXII_2024.pdf